



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di, Kabupaten Donggala, . Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan dan yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam desa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Panimba yang bernama Abdullah. G, Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Haruna** sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Burhan** dan **Husni** dengan mahar berupa uang RP. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Janda dengan Umur 27 tahun sedang status Pemohon II adalah Perawan dengan umur 20 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut .

4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Pengesahan nikah agar para Pemohon bisa mendapatkan buku . nikah sebagai bukti sah pernikahan.

5. .Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Anak I, umur 11 tahun;

2. Anak II, umur 2 tahun;

6. Bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Akta nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan, sah pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilakanakan pada tanggal **13 Maret 2009** di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala.

3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi-saksi;

1. Saksi II, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama **Haruna**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Labuan Panimba yang bernama Abdullah G, Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Burhan** dan **Husni** dengan mahar berupa uang Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan mereka, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.DgI



Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;

- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun petugas lalai mendaftarkannya hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama **Haruna**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Labuan Panimba yang bernama Abdullah G, Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Burhan** dan **Husni** dengan mahar berupa uang Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan mereka, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun petugas lalai mendaftarkannya hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mengetahui adanya perkawinan para Pemohon:

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu, selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan tersebut, sehingga mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Mejlis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala;

-- -Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;

9. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Labuan Panimba yang bernama Abdullah. G, Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Haruna** sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Burhan** dan **Husni** dengan mahar berupa uang RP. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Labuan Panimba, Kabupaten Donggala;

-Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

-Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 6 februari 1994, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 Maret 2009 di Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilakanakan pada tanggal **13 Maret 2009** di, Kabupaten Donggala.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dibantu oleh Usman Abu,S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera,

Usman Abu,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp - 000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 102.000,00

(seratus dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.DgI